

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, baik dalam melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu terhubung dengan seseorang di sekitar untuk memenuhi semua yang dibutuhkan hidup. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan tersier. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Sifat manusia pada dasarnya berharap semua kebutuhannya dapat terpenuhi terpenuhi, guna memperoleh penghidupan yang layak dan cukup. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari diperlukan interaksi sesama manusia dengan memiliki sifat itikad baik yang dapat memunculkan perilaku yang saling mengikat satu sama lain dengan bekerjasama, bentuk kerjasama tersebut dapat dikatakan sebagai perikatan atau perjanjian.

Pada dasarnya manusia akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apapun, yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu dengan cara berhutang atau peminjaman uang demi memenuhi kebutuhan hidup, utang tersebut dipinjam kepada orang lain yang dapat memberikan pinjaman utang. Dalam melakukan peminjaman uang yang digunakan untuk suatu hal, sangat penting untuk melakukan suatu perjanjian antara kedua para pihak.

Dalam memulai suatu perjanjian adanya salah satu syarat syah perjanjian yaitu kesepakatan atau kesesuaian dari masing-masing para pihak. Dapat

dikatakan perjanjian itu ada ketika terjadi kesepakatan antara dua orang/pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal

Kesepakatan dalam perjanjian adalah kesepakatan yang bulat di antara para pihak. Kesepakatan itu dapat terbentuk karena landasan yang bersifat umum yang dikeluarkan negara dalam bentuk Undang-Undang ataupun landasan yang murni disepakati oleh para pihak.¹ Menurut Subekti, kesepakatan adalah hal yang paling substansial dalam perjanjian, dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, maka perjanjian itu sudah lahir.² Kesepakatan dalam perjanjian ini didasarkan pada pasal 1322 KUHPerdara, yang menyebutkan “Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.” Dengan adanya hal ini kesepakatan tidak boleh adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan/ kekeliruan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Dalam melakukan suatu perjanjian tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan pada salah satu pihak, yang dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pihak yang lain, terdapat pada pasal 1321 KUHPerdara

¹ Rendy Saputra, 2016, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadiheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.2.

² Ibid. hlm.4.

“tiada sepakat yang sah, jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Terjalannya kesepakatan antara para pihak sebagai anggota masyarakat untuk melaksanakan suatu perjanjian menimbulkan hubungan hukum. Manusia sebagai subjek hukum berinteraksi sehingga menimbulkan suatu ikatan diantara mereka. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena adanya undang-undang. Dalam suatu perikatan tersebut mengakibatkan terbentuknya suatu kontrak atau perjanjian. Perjanjian sebagaimana diatur di dalam buku ke III KUHPerdara Pasal 1313 yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana adanya satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Kesepakatan dalam pembentukan suatu perjanjian haruslah merupakan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam prakteknya, sering perjanjian tersebut merupakan hasil paksaan, penipuan, kekhilafan, yaitu dapat dikatakan sebagai cacat kehendak. Cacat kehendak terjadi pada seseorang yang sedang dalam keadaan darurat, terdesak, dan berfikiran pendek. Itu dapat disebut sebagai *Misbruik Van Omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan.

Lahirnya suatu perjanjian dikarenakan adanya kata sepakat yang tetapi tidak didasarkan atas kehendak yang sebenarnya, bahwa kata sepakat tersebut lahir karena ia keliru, tertekan, tertipu atau di bawah pengaruh orang lain yang menyalahgunakan keadaan atau *Misbruik Van Omstandigheden*.

Maka perjanjian tersebut memiliki konsekuensi hukum yang dapat diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang. Sepakat yang benar, pasti adalah sepakat yang tidak tersesat, tidak terpaksa, tidak tertipu dan tidak telah diberikan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Sepakat dalam perjanjian adalah pertemuan dua kehendak, yang diberikan oleh para pihak di dalam suatu perjanjian. Jika kata sepakat tersebut lahir dan terdapat unsur cacat kehendak konsekuensi nya kontrak atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid, voidalbe*).

Misbruik Van Omstandigheden terjadi di dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat yang khususnya pada perjanjian hutang piutang. Terdapat banyak kasus penyalahgunaan keadaan yang di putuskan oleh pengadilan dalam perjanjian. *Misbruik Van Omstandigheden* dilakukan oleh salah satu para pihak yang dapat menyebabkan pihak lain merasa dirugikan, kemudian dapat mengajukan pembatalan perjanjian agar terbebas dari segala kerugian tersebut.

Dalam penelitian Skripsi ini terdapat kasus pada Putusan Nomor: 778/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel terdapat perjanjian utang piutang yang didasari pada *Misbruik Van Omstandigheden*. Pada putusan tersebut *Misbruik Van Omstandigheden* yang dimana pihak Tergugat meminta kepada Penggugat I dan Penggugat II menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63, sebagai syarat dapat dilaksanakan transaksi pelunasan hutang GSEI pada Turut Tergugat II. Tetapi penandatanganan tersebut didasari adanya keterpaksaan

dalam kondisi yang sulit untuk menolak. Yang dimana kondisi GSEI dibayang bayangi ancaman pailit jika tidak mampu menyelesaikan hutangnya.

Maka, berdasarkan persoalan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN ALASAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian utang piutang?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) pada perjanjian utang piutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan pembatalan perjanjian utang piutang yang terdapat unsur *Misbruik Van Omstandigheden*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak atas perjanjian utang piutang yang terdapat unsur *Misbruik Van Omstandigheden*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum terkait putusan perkara perdata, khususnya dalam *Misbruik Van Omstandigheden* yang digunakan sebagai pembatalan perjanjian utang piutang.

2. Manfaat Praktis

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran, mengembangkan penalaran dan membentuk pola fikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting yang melahirkan perikatan, perjanjian diatur sendiri dalam Buku KUHPerdara, pada pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³

³ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta: 1987, hlm. 364

Dalam pasal tersebut memiliki arti yang telah dijelaskan bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan, yang merupakan hal terpenting. Pengertian menurut para ahli yaitu, R Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁴ Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.⁵

1.5.1.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdeata, yaitu :

- a. Ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Ada sesuatu hal tertentu,
- d. Ada sesuatu sebab yang halal

⁴ R. Wiryono Prodjodikoro, 2004, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

⁵ Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hlm. 1

Dalam semua persyaratan sahnyanya perjanjian, syarat-syarat tersebut sangat penting pada suatu perjanjian dan adanya ikatan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

1.5.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
2. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut
3. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
4. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.

5. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.⁶

Pada asas- asas yang sudah tertera diatas merupakan asas yang muncul karena akibat yang terjadi suatu perjanjian Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di atas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

1.5.1.4 Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdato).

Hal ini berarti bahwa para pihak harus menaati perjanjiannya itu sama dengan ia menaati Undang-undang. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat salah satu pihak yang

⁶ Salin H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.159

melanggar perjanjian yang telah mereka buat tersebut, maka ia dianggap telah melanggar Undang-undang yang mempunyai akibat pihak yang melanggar tersebut dikenai suatu sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang bersangkutan ataupun telah ditentukan dalam Undang-undang. Menurut Undang-undang pihak yang melanggar perjanjian tersebut harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara), perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdara), menanggung risiko (Pasal 1327 KUHPerdara), membayar biaya perkara jika perkara sampai di muka pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).

1.5.1.5 Kebenaran Formil

Dalam perkara perdata, pembuktian memiliki sifat yang mencari kebenaran formil, baik yang berkaitan dengan hak maupun peristiwa. Dalam perkara perdata, dokumen asli merupakan bukti yang lengkap dan mengikat, karena merupakan kebenaran formil. Sempurna dalam arti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutuskan perkara berdasarkan dokumen asli. Mengikat dalam arti bahwa hakim terikat dengan surat keterangan yang asli, kecuali jika sanggahan itu terbukti (Pasal 165 HIR/285 R.Bg). Jika akta otentik dilumpuhkan oleh alatn bukti lawan, maka alat bukti dikategorikan sebagai alat bukti asli dan paling sedikit satu alat

bukti harus ditambah untuk mencapai batas minimal alat bukti. Dalam pembuktian perkara perdata, yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formal, yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Di sini hakim cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan (Sudikno Mertokusumo, 1984:87). Dalam perjanjian Hukum Acara Perdata yang ditekankan dan yang dicari yaitu kebenaran, kebenaran itu adalah kebenaran formil yang berisikan pembuktian pembuktian, seperti akta akta, surat-surat, dan sebagainya.

1.5.2 Tinjauan Umum Pembatalan

1.5.2.1 Pengertian Pembatalan

Keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan pembatalan pada dasarnya adalah suatu keadaan yang mengakibatkan hubungan kontraktual atau perjanjian dianggap tidak pernah ada. Pemutusan perjanjian tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pembatalan dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Dari awal perjanjian itu sudah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi.

Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada suatu perjanjian atau suatu perikatan.

- b. Apabila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak bisa memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang mengadakan kesepakatan itu tidak bebas).⁷

Suatu perjanjian bisa saja dibatalkan, apabila perjanjian itu dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya perjanjian itu dibuat berdasarkan kehendak atau kemauan pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain yang dilanggar akibat kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan atau perjanjian bisa dibatalkan karena melanggar syarat-syarat perjanjian, antara lain perjanjian yang dipaksakan atau perjanjian yang ada unsur tipu muslihatnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu perjanjian yang

⁷ Clara Anggradini, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2020), hlm 21

bersangkutan dapat dibatalkan karena sudah melanggar norma dan asas hukum.

1.5.2.2 Syarat Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

1. Perjanjian yang di buat melanggar syarat subyektif sah nya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPer, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
2. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sah nya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).⁸

⁸ Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa. 2019. *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*. Jurnal

Dalam ketentuan Pasal 1265 KUHPer, syarat batal merupakan syarat yang bila dipenuhi akan dihapuskannya sakan tidak akan ada perjanjian. Yang diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian. Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer.

1.5.3 Tinjauan Umum Utang Piutang

1.5.3.1 Pengertian Utang Piutang

Utang piutang dimulai dengan debitur dan kreditur sebagai subyek dalam perjanjian utang piutang, yang selanjutnya ada objek sebagai barang jaminan. Pengertian utang piutang telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan

syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁹

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPdrdata, dapat diketahui bahwa yang paling mendasar dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah suatu kewajiban yang hadir dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang langsung atau akan timbul di kemudian hari, yang muncul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dilaksanakan oleh debitur dan jika tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Sedangkan Piutang adalah tagihan kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.¹⁰

1.5.3.2 Jenis- jenis Utang Piutang

Dalam melakukan perjanjian utang piutang terdiri dari dua macam jenis, yaitu:

1. Karena murni perjanjian utang piutang

⁹ Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

¹⁰Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari <http://blogmateri.blogspot.co.id/2014/aspek hukum-dalam-hutang-piutang.html>, Pada tanggal 01 Februari 2016, Pukul 21.20 WIB.

Perjanjian utang-piutang yang tidak memiliki latar belakang persoalan lain, dan perjanjian tersebut dibuat hanya karena semata-mata untuk melakukan utang-piutang.

2. Karena dilatarbelakangi perjanjian lain

Perjanjian ini terjadi karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lainnya. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang yang berdiri sendiri-sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan. Pada perjanjian utang-piutang yang terjadi sesudah perjanjian tersebut tidaklah bersifat *accessoire* atau keberadaannya bergantung dengan adanya perjanjian sebelumnya, karena kedua perjanjian tersebut sama-sama perjanjian pokok.¹¹

1.5.3.3 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

1. Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah

¹¹ Gatot Supramono, Op.Cit., hlm. 11

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

2. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹²

1.5.3.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian timbal balik seperti perjanjian hutang, hak dan kewajiban kreditur bersifat timbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak merupakan kewajiban debitur di pihak lain. Dan sebaliknya, kewajiban kreditur adalah hak debitur. Uraian di bawah ini membahas

¹² Gatot Supromono, Perjanjian Utang piutang, Jakarta: Prenamedia Group, hal 9.

tentang kewajiban para pihak dalam membuat perjanjian utang.¹³

1. Kewajiban Kreditur.

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur. (Pasal 1759).
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan pada Pasal 1760 KUHPerdara. Hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pada pengembalian utang dengan mempertimbangkan keadaan pihak debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

¹³ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 29-31

c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerduta).

14

1. Kewajiban Debitur.

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang hakikatnya tidak banyak. Kewajiban pokok debitur adalah melunasi utangnya dengan jumlah yang diberikan oleh kreditur disertai dengan pembayaran bunga yang disepakati, dalam jangka waktu yang diperjanjikan, hal ini diatur dalam Pasal 1763 KUH Perdata.¹⁵ Jika waktu tidak ditentukan, maka menurut majelis hakim yang berwenang memberikan konsesi kepada peminjam setelah mempertimbangkan situasi (Pasal 1760).¹⁶

1.5.3.5 Berakhirnya Perjanjian utang piutang

Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah :

¹⁴ Gatot Supramono, Op.Cit., hlm. 30

¹⁵ Gatot Supramono, Op.Cit., hlm. 31

¹⁶ R.Subekti, Op.Cit., hlm. 128.

1) Pembayaran

yang dimaksudkan undang-undang dengan perikatan pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. Perkataan pembayaran itu oleh undang-undang tidak selalu ditunjukkan pada penyerahan uang saja, tetapi penyerahan barang menurut perjanjian dinamakan pembayaran. Barang yang dibayarkan, harus milik orang yang melakukan pembayaran dan orang itu juga berhak untuk memindahkan barang tersebut ke orang lain¹⁷.

2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan

Hal tersebut merupakan suatu cara pembayaran untuk menolong si berhutang dalam hal si berhutang tidak suka menerima pembayaran. Barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan pada si berpiutang atau ia diperingatkan untuk mengambil barang itu dari suatu tempat, penawaran dan peringatan tersebut harus secara resmi,

3) Pembaharuan utang

4) Kompensasi atau perhitungan utang timbal balik

5) Pencampuran utang

Hal ini apabila si berhutang menikah dalam percampuran kekayaan dengan si berpiutang atau jika si berhutang

¹⁷ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, op.Cit, hlm 152

menggantikan hak-hak si berpiutang karena menjadi warisnya ataupun sebaliknya.

6) Pembebasan utang

Suatu perjanjian baru di mana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya. Perikatan utang itu telah hapus karena pembebasan itu diterima baik oleh si berhutang, sebab ada juga kemungkinan seseorang yang berhutang tidak suka dibebaskan dari hutangnya. Suatu pembebasan tidak menimbulkan suatu perikatan, dengan suatu pembuktian tentang adanya suatu pembebasan utang

1.5.4 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

1.5.4.1 Pengertian Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

Istilah *Misbruik Van Omstandigheden* dalam hukum Indonesia sama saja dengan penyalahgunaan keadaan. Pada penyalahgunaan keadaan masalahnya adalah mengenai keunggulan pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Keunggulan itu tidak saja bersifat ekonomis, tetapi juga keunggulan kejiwaan atau keduanya, baik keunggulan ekonomis maupun keunggulan kejiwaan. Apabila dilakukan penyalahgunaan keunggulan, terjadilah penyalahgunaan

keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi karena adanya *inequality of bargaining power* yang tak dapat dihindari oleh pihak yang lemah dan pihak yang lebih kuat menyalahgunakannya dengan memaksakan isi kontrak yang memberinya keuntungan yang tidak seimbang.

Di dalam KUHPerduta tidak terdapat pasal yang mengatur, maka dari itu dapat digunakan sebagai pembatalan perjanjian. Penyalahgunaan keadaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk cacat kehendak (*wilsgebreke*).¹⁸ Apabila dalam suatu keadaan tertentu, seseorang seharusnya mengerti dan dapat mencegah terjadinya perjanjian bahwa karena ada pihak lain yang kondisinya tidak berpengalaman, tidak bisa berpikir panjang, atau karena keadaan darurat sehingga pihak lain tersebut tergerak hatinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁹

Terbentuknya ajaran *Misbruik Van Omstandigheden* ini karena belum adanya peraturan *Burgerlijk Wetboek* (Belanda) yang mengaturnya. Dimana hakim sering menemukan, menangani kasus hal seperti penyalahgunaan keadaan dimana keputusan hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Ternyata pertimbangan hakim tersebut tidak didasarkan pada

¹⁸ Agus Yudha Hernoko. (2009). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, p. 175

¹⁹ Miru, A. (2010). Hukum Kontrak Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.

salah satu alasan pemutusan perjanjian, yaitu cacat kehendak, terdapat pada pasal 1321 KUHPerdara:

1. kesesatan (*dwaling*);
2. paksaan (*dwang*);
3. penipuan (*bedrog*)

Dalam kasus kasus *Misbruik Van Omstandigheden* yang terdapat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkadang gugatan tersebut tidak dikabulkan karena pada perjanjian Hukum Acara Perdata yang dicari dan ditekankan oleh kebenaran, yaitu kebenaran formil yang isinya berdasarkan surat surat atau akta akta, dan sebagainya. Dalam Putusan Nomor:778/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. sudah dirumuskan pada perjanjian akta pengakuan hutang dari situ bisa disimpulkan termasuk kedalam kebenaran formil yang berlaku pada asas kebebasan berkontrak.²⁰

Perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak, yang diberikan dalam perjanjian itu tidak berdasarkan kehendak murni (sepakat), perjanjian itu dibuat karena palsu, menindas, menipu atau dimanfaatkan sepenuhnya oleh orang lain. Ada konsensus, tetapi tidak berdasarkan kemauan yang nyata. Kata sepakat merupakan syarat subjektif yang ada di dalam suatu

²⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bapak Anry Widyo Laksono,S.H.,M.H. pada Hari Jumat, 4 Maret 2022, Pukul 15.10 WIB

perjanjian. Disebut persyaratan subjektif karena ini berkaitan dengan subjek yang membuat yang mengadakan perjanjian atau kontrak.²¹

Salah satu pembahasan adalah mengenai pemberlakuan pasal 1320 KUHPerdara menyangkut syarat sahnya perjanjian, pasal 1320 KUHPerdara menentukan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. harus ada kesepakatan
2. harus ada kecakapan;
3. harus ada pokok persoalan (hal tertentu);
4. tidak merupakan sebab yang dilarang.

Memperlakukan penyalahgunaan situasional sebagai bentuk cacat kehendak lebih dari memenuhi kebutuhan pembuatan hukum dalam kasus di mana orang yang dirugikan meminta penghentian perjanjian. Gugatan penyalahgunaan keadaan mengganggu tujuan tertentu. Pemohon harus berasumsi bahwa dia tidak benar-benar menginginkan kesepakatan atau bahwa dia tidak menginginkan kesepakatan semacam ini.

1.5.4.2 Terjadinya Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstendigheden*)

Penyalahgunaan keadaan terjadi pada saat situasi satu pihak mengetahui atau seharusnya memahami bahwa pihak lain

²¹ Ibid., hlm. 192.

karena situasi tertentu seperti keadaan darurat, kecanduan, berfikiran pendek, ketergantungan, penyakit atau kurangnya pengalaman perbuatan hukum untuk menuntut ketika mereka mengetahui atau seharusnya mencegahnya.

Penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dapat terjadi dengan persyaratan dasar:

- (1) satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
- (2) pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian atau kontrak.

Sementara itu, terhadap penyalahgunaan karena keunggulan kejiwaan dapat terjadi apabila :

- (1) salah satu pihak menyalahgunakan keuntungan relatif, yaitu terdapat hubungan kepercayaan istimewa, seperti antara orang tua-anak, suami-isteri, dokterpasien;
- (2) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, yang dapat disebabkan oleh gangguan jiwa, usia lanjut, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, dan kondisi badan yang tidak baik. Dengan kondisi kejiwaan yang demikian, pihak yang dirugikan ada dalam keadaan yang sangat mudah dipengaruhi²².

²² Ibid., hal. 18-20

Batalnya perjanjian karena alasan penyalahgunaan keadaan merupakan pengejawantahan asas kontemporer dalam hukum perdata yang dinamakan sebagai asas “*iustum pretium*” yang esensinya bahwa “perikatan yang membawa akibat kerugian finansial dari salah satu pihak adalah harus dibatalkan karena adanya penyalahgunaan keadaan.”

Dalam perjanjian/kontrak utang piutang yang melalui elektronik atau biasanya disebut pinjol (pinjaman online), terkait pada penyalahgunaan keadaan adalah penyebaran data privasi yang disebabkan tidak tepatnya waktu untuk membayar pinjaman uang atau utang tersebut. Masalah baru bagi masyarakat yang tadinya menjadi satu solusi sementara untuk memenuhi kehidupannya malah menjadi satu kerugian baru yang harus diterima masyarakat jika tidak mampu membayar atau melunasi pinjaman yang sudah disepakati oleh Kreditur dan Debitur sebelumnya maka para Kreditur harus menanggung resiko data privasinya disebar ataupun disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan ada juga kasus dimana Kreditur meminjam uang pada aplikasi pinjaman online yang taat dan membayar lunas kewajibanya serta bunganya masih saja data privasinya disalahgunakan seperti diteror

dengan ancaman disebarkan data privasi yang semestinya tidak boleh disebarkan.²³

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*). Jenis penelitian yuridis normatif ini adalah Penelitian berfokus pada kajian tentang norma, baik yang berbentuk undang-undang maupun yang berupa putusan pengadilan. Penelitian mencakup semua aspek baik teoritis, berprinsip, konseptual dan komparatif.²⁴ Dalam penelitian ini dilakukan karena penulis mengkaji tentang *Misbruik Van Omstandigheden*. Ada jenis pendekatan lain yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²⁵

²³ Noneng Rahayu, Skripsi: “Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal” (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm 15

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 46

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 137

1.6.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sumber data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan juga wawancara. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi bahan hukum utama dalam penelitian normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum ,sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum ini sebagai pelengkap yang guna mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur dan publikasi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, dan publikasi ilmiah lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang dapat digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka metode pengumpulan data diperoleh dengan cara:

1. Studi Pustaka atau dokumen

Studi Pustaka yaitu merupakan langkah awal dari setiap metode pengumpulan data, yang mana segala kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna menghimpun informasi secara relevan Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian, serta sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab atau proses komunikasi dan interaksi antara dua pihak yakni pewawancara dan narasumber guna memperoleh data dan

informasi secara jelas dan lengkap yang digunakan sebagai bahan penelitian terkait dengan suatu permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Wawancara ini dilakukan secara bebas terbuka menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Seperti halnya pada analisis deskriptif, yaitu metode analisis khusus untuk menggambarkan permasalahan yang akan dipecahkan dalam skripsi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga menghubungkan data-data lain yang ada. Analisis perlu memperkenalkan argumen, teori atau konsep baru untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan Proposal Skripsi ini, penulis melakukan penelitian berdasarkan Putusan Nomor: 778/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Tentang Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstanding*) terkait perjanjian utang piutang.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, pencarian dan pengumpulan data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN ALASAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Proposal Skripsi ini.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mana dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bab pertama ini merupakan suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data,

metode pengumpulan data dan pengelolaan data, lokasi penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian.

Bab Kedua, dalam bab ini membahas mengenai Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstanding*) dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian utang piutang yang dibagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai alasan alasan pembatalan perjanjian utang piutang secara umum. Kemudian untuk sub bab kedua membahas mengenai alasan pembatalan perjanjian utang piutang dikarenakan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruk Van Omstandigheden*).

Bab Ketiga, di dalam bab ini membahas mengenai akibat hukum bagi para pihak dalam Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstanding*) pada perjanjian utang piutang. Pada sub bab pertama membahas mengenai akibat hukum bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian utang piutang dikarenakan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstanding*). Kemudian sub bab kedua membahas mengenai akibat hukum bagi pihak ke tiga dalam perjanjian utang piutang dikarenakan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstanding*).

Bab Keempat, merupakan bab penutup, dimana penulisan yang berisi kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan berisi saran dari permasalahan tersebut.